

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN :
NOMOR 12/PP.07/1903/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dipandang perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12/PP.07/1903/2021 diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021